



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 900/18 /HK/2021

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian kekuasaannya;
- b. bahwa dengan adanya Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900/55/HK/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- KEDUA : Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilimpahkan kepada :
1. Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan juga sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
 2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Para Kepala Badan, Para Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Para Camat selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Penggunaan Anggaran/Pengguna Barang;
 3. Para Sekretaris SKPD, Para Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Direktur Rumah Sakit Pratama Tangguwisia, Direktur Rumah Sakit Pratama Giri Emas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Para Sekretaris Kecamatan dan Para Kepala Puskesmas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- KETIGA : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- KEEMPAT : Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, Sekretaris Daerah melimpahkan wewenang kepada Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah;

- KELIMA : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum KEDUA angka 3 berwenang menandatangani SPM dan Pengesahan SPJ pada masing-masing SKPD jika Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Berhalangan;
- KEENAM : Selain berwenang menandatangani SPM dan Pengesahan SPJ, Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang juga melaksanakan tugas-tugas lain Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETUJUH : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada saat berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900/55/HK/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja.
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Buleleng; dan
4. Pimpinan SKPD Kabupaten Buleleng;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEDE BERATA, SH.MH
NIP. 19630218 198503 1 011